



**PUTUSAN**

**Nomor 197/Pdt.G/2018/PN.Amp.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **I WAYAN JELANTIK**, Laki - laki, Warga Negara Indonesia (WNI), umur  $\pm$  68 Tahun, Pekerjaan Buruh Harian Lepas ;
2. **I NYOMAN ALIT**, Laki - laki, Warga Negara Indonesia (WNI), umur  $\pm$  66 Tahun, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Beralamat di Lingkungan Pendem, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. **I NENGAH MAHARSA, S.H.,**
2. **I NYOMAN ALIT SUPARSA, S.H. ;**

Keduanya sama - sama Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM I NENGAH MAHARSA, S.H., DAN REKAN yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Amlapura, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 September 2018 (Surat Kuasa terlampir) yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dengan Register Nomor : 227/REG.SK/2018/PN.Amp., tertanggal 17 September 2018, selanjutnya disebut sebagai pihak :-----**PARA PENGGUGAT**-----

**LAWAN**

**I WAYAN PUTU**, Laki - laki, Warga Negara Indonesia (WNI), Umur 66 Tahun, Pekerjaan Tani, Beralamat di Banjar Kauh, Lingkungan Susuan,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten  
Karangasem, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

**I GEDE PUTU SUASTIKA, S.H.**

**I WAYAN LANUS ARTAWAN, S.H.**

Para Advoka berkantor di Kantor PENGACARA I GEDE PUTU  
SUASTIKA, S.H., LAW OFFICE & ASSOCIATES yang berkantor di Jalan  
Untung Surapati 100 X Karangasem, Bali, Phone (0363) 21243 Hp. 0821  
44097779 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 September  
2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura,  
dengan Register Nomor : 239/REG.SK/2018/PN.Amp., tertanggal 27  
September 2018. Selanjutnya disebut sebagai pihak :

-----**TERGUGAT**-----  
-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca dan mempelajari bukti surat dari Penggugat dan  
Tergugat serta mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan  
oleh pihak Penggugat dan Tergugat ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6  
Agustus 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Amlapura pada tanggal 17 September 2018 dalam Register Perkara  
Nomor : 197/Pdt.G/2018/PN.Amp., telah mengajukan dalil - dalil gugatan  
sebagai berikut :

*Halaman 2 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2018/PN.Amp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat mempunyai seorang kakek bernama Mangku Rai yang meninggal pada tahun  $\pm$  1955 dan telah dilakukan pengabenan pada tahun 1961 ;
2. Bahwa semasa hidupnya Mangku Rai, ada mempunyai seorang anak laki - laki (Ahli Waris) bernama I Ketut Rai (Almarhum ayah Para Penggugat) yang meninggal sekitar tahun 1970 dan dilakukan pengabenan pada Tahun 1979 ;
3. Bahwa oleh karena ayah Para Penggugat Almarhum I Ketut Rai telah meninggal dunia, maka saat ini hanya Para Penggugat yang bertindak selaku ahli waris kepurusa (pancer laki) dari almarhum Mangku Rai ;
4. Bahwa disamping meninggalkan Para Penggugat selaku ahli waris, Almarhum Mangku Rai ada meninggalkan tanah sawah yang dibeli dari IDA MADE OKA, seluas  $\pm$  1200 M<sup>2</sup> (12 are) dan 2200 M<sup>2</sup> (22 are) terletak di Subak Susuan No. 120, Lingkungan Susuan, Kelurahan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Pipil No. 6, Banjar Klasiran Tegal Ngingkih, Klas 2, 1 dan Klas 1,1 yang tercatat atas nama pemilik Mangku Rai ;
5. Bahwa walaupun tercatat dalam dua (2) surat/pipil, namun pada kenyataannya tanah sawah peninggalan almarhum Mangku Rai tersebut menjadi satu lokasi, adapun batas - batasnya adalah sbb :
  - Sebelah Utara : Parit/saluran air ;
  - Sebelah Timur : Parit/saluran air ;
  - Sebelah Selatan : Tanah milik Ida Bagus Wayan Sanggara P ;
  - Sebelah Selatan : Tanah milik I Komang Jelantik, yang selanjutnya disebut :-----**TANAH SENGKETA**-----
6. Bahwa semasa hidupnya Almarhum kakek Para Penggugat (Mangku Rai) yaitu sekitar tahun 1953, tanah sengketa digarap oleh almarhum I Ketut Wita (ayah Tergugat), yang nota bene merupakan menantu dari Mangku Rai ;

Halaman 3 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2018/PN.Amp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama tanah Sengketa digarap oleh I Ketut Wita (Almarhum) I Ketut Wita selaku penggarap selalu menyerahkan hasil panen berupa padi/gabah maupun beras kepada Mangku Rai (Almarhum Kakek Para Penggugat) dan diberikan 2 (dua) kali dalam satu tahun ;
8. Bahwa setelah I KETUT WITA meninggal, penggarapan atas Tanah Sengketa dilanjutkan oleh anaknya yaitu Tergugat ;
9. Bahwa selama waktu penggarapan Tanah Sengketa oleh Tergugat, Tergugat selalu memberikan hasil panen Tanah sengketa berupa 200 kg beras kepada ayah Para Penggugat dan setelah ayah Para Penggugat meninggal Dunia, Tergugat menyerahkan hasil panen berupa 200 kg beras tersebut kepada Para Penggugat ;
10. Bahwa akan tetapi sejak tahun 2017 Tergugat tidak mau lagi menyerahkan hasil panen kepada Para Penggugat. Sehubungan dengan hal tersebut Penggugat 1 (I Komang Alit) menanyakan kepada Tergugat alasan Tergugat tidak menyerahkan hasil panen kepada Para Penggugat ;
11. Bahwa atas pertanyaan Penggugat 1 tersebut, selanjutnya Tergugat memperlihatkan kepada Penggugat 1 ( I Komang Alit) Sertifikat Hak Milik atas Tanah Sengketa No. 1860/1993 atas nama ( I Wayan Putu) dan mengatakan bahwasannya Tergugat sudah membeli Tanah Sengketa ;
12. Bahwa sepanjang pengetahuan Para Penggugat, baik Almarhum Ayah Para Penggugat ( I Ketut Rai) maupun Para Penggugat, tidak pernah merasa memindahtangankan hak/menjual Tanah sengketa kepada Tergugat ;
13. Bahwa Para Penggugat selaku ahli waris kepurusa (pancer laki) dari almarhum Mangku Rai sama sekali tidak mengetahui pensertifikatan Tanah sengketa oleh Tergugat ;
14. Bahwa perbuatan Tergugat yang mengklaim Tanah sengketa sebagai tanah miliknya, serta mensertifikatkan Tanah Sengketa tanpa seijin dan

Halaman 4 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2018/PN.Amp.



sepengetahuan Para Penggugat selaku ahli waris yang paling berhak, adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum ;

15. Bahwa oleh karena pensertifikatan Tanah Sengketa oleh Tergugat tanpa hak dan melawan hukum, maka Sertifikat Hak milik No. 1860/1993, surat ukur No. 559/1993, pendaftaran Nomor 2185 atas nama I Wayan Putu (Tergugat) cacat hukum, dan oleh karenanya patut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;

16. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengakui Tanah Sengketa sebagai miliknya dan mensertifikatkan Tanah Sengketa menjadi atas namanya (Tergugat), sangat merugikan Para Penggugat baik materiil maupun moril yang jika diperhitungkan sebesar Rp. 508.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Kerugian Materiil :

Hasil panen yang seharusnya diserahkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat selama 2 (dua) tahun = 2 kali panen dalam satu tahun x 2 tahun

= 4 kali panen x 200 kg beras

= 800 kg beras x Rp.10.000,- (sepuluh ribu) harga beras per kg

= Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

- Kerugian Moril :

Rasa tertekan secara mental/psycologis memikirkan permasalahan ini, yang jika diperhitungkan dengan uang senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

17. Bahwa Para Penggugat telah berusaha menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dengan Tergugat, akan tetapi dengan berbagai alasan Para Tergugat menolak etika baik ;

18. Bahwa untuk memudahkan pelaksanaan putusan nantinya dan untuk menghindari terjadinya pemindahtanganan hak atas tanah sengketa, maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ini Para Penggugat mohon agar diletakkan Sita Alih terhadap Sertifikat Hak Milik No. 1860 tahun 1993 Sertifikat Hak Milik No. 1860/1993, Surat Ukur No. 559/1993, pendaftaran Nomor 2185 atas nama I Wayan Putu (Tergugat) serta melakukan sita jaminan terhadap Tanah Sengketa ;

19. Bahwa gugatan Para Penggugat didasarkan atas alas hak yang sah, maka sangat beralasan hukum apabila Penggugat mohon putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorrad) walaupun Tergugat mengajukan Banding, Verzet maupun Kasasi ;

Berdasarkan alasan - alasan seperti telah diuraikan di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Amlapura, memanggil kedua belah pihak selanjutnya memeriksa, mengadili dan memberikan keputusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum, Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Mangku Rai ;
3. Menyatakan hukum Tanah sengketa adalah peninggalan almarhum Mangku Rai yang berhak diwarisi oleh Para Penggugat ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang mensertifikatkan Tanah Sengketa secara sepihak, tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah tanpa hak dan melawan hukum ;
5. Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik No. 1860 tahun 1993, Surat Ukur No. 559/1993, pendaftaran Nomor 2185 atas nama I Wayan Putu (Tergugat) cacat hukum dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat baik moril maupun materiil sebesar Rp. 508.000.000,- (lima ratus delapan juta rupiah) ;

Halaman 6 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2018/PN.Amp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkn dan menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan alat Negara ;
  8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap satu hari keterlambatan melaksanakan putusan terhitung 8 (delapan) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap ;
  9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- Atau
10. Mohon putusan yang benar sesuai hukum dan keadilan (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian antara para pihak yang berperkara dengan menunjuk Hakim Mediator : **LIA PUJI ASTUTI, S.H.**, untuk mendamaikan para pihak yang berperkara, dan berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tertanggal 16 Oktober 2018 tersebut, perdamaian diantara para pihak belum mencapai kesepakatan untuk berdamai/tidak berhasil/gagal, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan Pembacaan gugatan Penggugat dimana Kuasa Penggugat membacakan gugatannya dan menyatakan tidak ada perubahan atas gugatan tersebut dan menyatakan tetap dengan dalil - dalil gugatannya ;

*Halaman 7 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2018/PN.Amp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 6 November 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil - dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya menurut hukum yang sah ;
2. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya telah gugur dengan sendirinya sehingga Pengadilan Negeri Amlapura melalui Yang Mulia Hakim dalam perkara aquo. Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat sebagai konsekwensi yang sama sekali tidak menerangkan secara tegas hubungan keperdataan antara (Alm) Mangku Rai dengan Para Penggugat ;
3. Bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat yang tidak memiliki alas hak jelas dan tegas terhadap dalil - dalil gugatannya adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
4. Bahwa Perbuatan Para Penggugat yang menyatakan diri sebagai ahli waris, sangatlah tidak mendasar dengan menyatakan :
  - 4.1. Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat adalah telah melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum ;
  - 4.2. Bahwa Penggugat menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 1860 adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;
  - 4.3. Pipil adalah merupakan bukti dari pengakuan Para Penggugat atas sebidang tanah namun dalam Gugatan Para Penggugat tidak dijelaskan kapan dan dimana pipil tersebut dibuat ;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas pada angka 4, karena tenggang waktu prosedur gugatan atau mengajukan keberatan atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara Sertifikat Hak Milik No.

Halaman 8 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2018/PN.Amp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1860/1993, Surat Ukur No. 559/1993, Pendaftaran No. 2185 atas nama I WAYAN PUTU adalah telah sesuai dengan berpedoman pada Undang - undang Pokok Agraria, pada Pasal 19 ayat (1) menerangkan **“untuk menjamin kepastian hukum, oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan - ketentuan yang diatur dengan PP. dan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 telah lampau waktu (kedaluwarsa) hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6, Ayat (1) menerangkan “setelah pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 selesai, maka dibuat peta - peta daftar isian yang bersangkutan di tempatkan di Kantor Kepala Desa selama 3 tiga bulan, untuk memberi kesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatan - keberatan mengenai penetapan batas - batas dan daftar isi daftar isian itu. Ayat (2) menerangkan “Mengenai keberatan yang diajukan dalam waktu yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dan yang oleh Panitia dianggap beralasan, diadakan perubahan dalam peta maupun daftar isian yang bersangkutan. Ayat (3) menerangkan “Setelah perubahan - perubahan yang dimaksud dalam ayat (2) diatas selesai dikerjakan atau jika di dalam waktu tersebut dalam ayat (1) tidak diajukan keberatan maka peta - peta dan daftar - daftar isian itu disahkan oleh Panitia dengan suatu berita acara, yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria ;**

6. Bahwa mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu saesuai Pasal 18 ayat (1) menerangkan “Atas permohonan yang berhak, maka sesuatu hak atas tanah di desa - desa yang pendaftaran tanahnya belum diselenggarakan secara lengkap dapat pula dibukukan dalam dataftar buku tanah. Untuk

*Halaman 9 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2018/PN.Amp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membukukan hak tersebut, kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus disampaikan surat atau surat - surat bukti hak dan keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Asisten Wedana, yang membenarkan keterangan Kepala desa yang dikuatkan oleh Asisten Wedana, yang membenarkan surat atau surat - surat bukti hak itu". Pada ayat (2) menerangkan "Setelah menerima surat atau surat - surat bukti hak beserta keterangan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka Kepala Kantor Pendaftaran Tanah mengumumkan permohonan pembukuan hak itu di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana selama 2 bulan berturut - turut. Kalau dianggapnya perlu maka selain pengumuman di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana itu, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dapat juga mengumumkan dengan cara lain". Pada ayat (3) menerangkan "Jika dalam waktu 2 bulan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak ada yang mengajukan keberatan, maka hak atas tanah itu dibukukan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dalam daftar buku Tanah yang bersangkutan. Jika ada yang mengajukan keberatan, Kepala Kantor Pendaftaran tanah menunda pembukuannya sampai ada keputusan hakim yang membenarkan hak pemohon atas tanah itu" ;

7. Bahwa pada Pasal 6 tersebut diatas, ketika dokumen permohonan masih di Kepala Desa pihak - pihak yang keberatan/berkepentingan atas pensertifikatan tanah telah diberikan tenggang waktu selama 3 (tiga) bulan untuk mengajukan keberatan. Sedangkan mengacu pada Pasal 18 bahwa setelah dokumen berkas permohonan tanah Kepala Kantor Pendaftaran tanah mengumumkan permohonan hak itu di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana selama 2 bulan berturut - turut dan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan tidak ada keberatan terhadap obyek sengketa maka akan di daftarkan selanjutnya dalam buku tanah. Mencermati dari dua ketentuan tersebut diatas bahwa sangat jelas dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegas tenggang waktu Para Penggugat mengajukan Gugatan terhadap obyek sengketa adalah kadaluwarsa atau telah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh perundang - undangan, sehingga sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak karena lampau waktu ;

8. Bahwa tenggang waktu prosedur gugatan Para Penggugat untuk mengajukan keberatan atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No. 1860/1993, Surat Ukur No. 559/1993, Pendaftaran No. 2185 atas nama I WAYAN PUTU jika berpedoman pada pasal 1963 KUH Perdata yang menerangkan "seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain tidak harus dibayar atas tunjuk, dengan suatu besit (penguasaan fisik) selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan kadaluwarsa. Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya. Sedangkan hal yang lebih jelas tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 telah lampau waktu hal ini sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) yang menerangkan "Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah dan penerbitan sertifikat tersebut". Berdasarkan uraian tersebut diatas mengacu pada Peraturan Pemerintah

*Halaman 11 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2018/PN.Amp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (2) adalah lex spesialis derogate legi generalis sangat jelas menguraikan bahwa hak menggugat Para Penggugat atas obyek sengketa telah gugur karena lampau waktu mengingat bahwa terhadap obyek sengketa telah dikuasai sejak 82 Tahun dan dipertegas hak kepemilikan 24 tahun melalui pendaftaran tanah yang didaftarkan tanah yang di daftarkan melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem berupa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No. 1860 tertanggal 28 Maret 1994, terletak di Klasiran Subak Susuan No. 120, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Pipil No. 381, Persil No. 12a, Klas 1, Surat Ukur No. 559/1993, Luas 3330 M<sup>2</sup>. Atas nama I WAYAN PUTU adalah Hak Mutlak Kepemilikan Sertifikat terhadap hak atas tanah, adalah dikuasai secara fisik dan secara itikad baik. Oleh karena itu Gugatan Para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak ;

9. Bahwa gugatan Para Penggugat kontra produktif dalam gugatannya menerangkan bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah perbuatan tanpa hak, melawan hukum dan cacat hukum. Akan tetapi Para Penggugat dalam Gugatannya tidak menyebutkan secara jelas, tegas dan terperinci bahwa terbitnya obyek sengketa apakah telah melalui prosedur hukum yang salah atau keliru bahkan bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku untuk itu, sehingga obyek sengketa yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara apakah bisa dianggap cacat hukum ? Melawan Hukum? Bahkan dianggap perbuatan melawan hak. Oleh karena dalil - dalil gugatan Para Penggugat tidaklah jelas dan kabur (Obscuur libel) sertamulti tafsir. Justru sebaliknya dalam dalil - dalil gugatan Para Penggugat menerangkan aspek - aspek hukum keperdataan, hal itu dapat dicermati

*Halaman 12 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2018/PN.Amp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mulai dari dalil - dalil gugatan Para Penggugat yang menerangkan sebagai berikut :

- Adanya perihal dalil silsilah waris Para Penggugat yang tidak diuraikan secara jelas ;
- Bahwa dalam dalil gugatan menyebutkan bahwa (Alm) I KETUT WITA orang tua Tergugat adalah Penggarap, namun dalam hal ini tidak berani menyebutkan sejak kapan tanah itu digarap, dan dengan memakai tata cara apa seseorang memberikan tanahnya untuk digarap dan bagaimana tata cara pembagian hasilnya ;

Sehingga mencermati Gugatan Para Penggugat justru membingungkan, disatu sisi menganggap bahwa tanah tersebut adalah miliknya namun tidak menguraikan alas hak yang sebenarnya, bahkan menganggap tanah tersebut adalah digarap oleh orang tua Tergugat namun tidak diuraikan tata cara garap menggarap dan sejak kapan sampai kapan obyek tersebut digarap oleh Tergugat? Dan dalam dalil - dalil gugatanpun telah menguraikan adanya kerugian baik materiil maupun moril, namun dalam hal ini sejak kapan Para Penggugat telah dirugikan? Untuk itu sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat adalah dinyatakan Kabur (Obscuur libel) ;

10. Bahwa Para Penggugat sesungguhnya tidak memiliki Legal Standing Obyek Gugatan adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat melalui terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No. 1860 tertanggal 28 Maret 1994 terletak di Klasiran Subak Susuan No. 120, Pipil No. 381, Persil No. 12a, Klas 1, Surat Ukur No. 559/1993, Luas 3330 M<sup>2</sup> atas nama I WAYAN PUTU, hal ini dibuktikan dengan pengakuan kepemilikan multi tafsir yaitu pengakuan memiliki tanah sawah yang di beli dari IDA MADE OKA seluas 1200 M<sup>2</sup> dan luas 2.200 M<sup>2</sup> yang terletak di Subak Susuan No. 120, Lingkungan Susuan,

*Halaman 13 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2018/PN.Amp.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Pipil No. 6, banjar Klasiran Tegal Ngihih, klas 2.1 dan Klas 1.1 yang tercatat atas nama pemilik MANGKU RAI. Jika dihubungkan antara Pengakuan Para Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik No. 1860 adalah sebagai berikut :

- Luas  $1200 \text{ M}^2$  + Luas  $2200 = \text{Luas } 3400 \text{ M}^2$  sedang Sertifikat Hak Milik adalah Luas  $3330 \text{ M}^2$  ;
- Tentang Kalsiran Banjar Tegal Ngingkih sedang Sertifikat Hak Milik adalah Klasiran Subak Susuan ;
- Tentang pipil No. 6 sedang Sertifikat Hak Milik Pipil No. 381 ;
- Tentang persil No. Tidak diuraikan sedang Sertifikat Hak Milik sangat jelas dengan No. 12a ;
- Tentang Klas 2,1 dan 1,1 sedang Sertifikat Hak Milik adalah Klas I ;
- Pengakuan Para Penggugat Obyek berupa tanah adalah dua pipil menjadi satu bidang obyek tanah ;
- ✓ “ Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai bahan pertimbangan bahwa Subak Susuan bukan saja terletak di wilayah Lingkungan Belong dan Lingkungan Pendem, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, bahkan di Wilayah Jasi Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasempun ada Subak Susuan” ;

Dari uraian tersebut diatas adalah sangat jelas dan patut diduga mengakui sesuatu dalam hal ini Obyek berupa sawah yang bukan milik Para Penggugat dan telah atas keinginan sendiri Para Penggugat dalam menentukan obyek gugatan adalah salah alamat. Keinginan menguasai, memiliki sesuatu bukan miliknya adalah murni Tindak Pidana ;

11. Bahwa pihak yang ditarik sebagai Tergugat sangatlah tidak lengkap karena terbitnya Sertifikat Hak Milik yang dinyatakan cacat hukum adalah

*Halaman 14 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2018/PN.Amp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kantor Pertanahan Karangasem sehingga yang berwenang menyatakan sah atau tidaknya sertifikat tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri ;

12. Bahwa berdasarkan dalil - dalil gugatan Para Penggugat dalam Surat Gugatannya sangatlah tidak jelas apa yang dipermasalahkan Para Penggugat, namun dengan didalilkannya Tergugat telah mensertifikatkan tanah warisannya adalah tidak mendasar, keliru, dan sesat untuk melakukan suatu gugatan perdata terhadap Tergugat karena tidak memenuhi syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata yang menerangkan "tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Oleh sebab itu tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat atas sebidang tanah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 1681. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1958, No. 9064 K/Sip/1958 yang isinya "syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah perselisihan hukum antara dua pihak"

Bahwa dalam hal ini Para Penggugat dan Tergugat benar - benar tidak memenuhi Pasal 1365 KUH Perdata, dimana tidak ada hubungan hukum antara Tergugat dengan Para Penggugat. Sehingga sepatutnya Gugatan Para Penggugat adalah salah alamat dan Tergugat tidak mungkin menguasai tanah sebagaimana dimaksud dalam perkara Aquo karena pemiliknya sudah jelas sebagaimana dituangkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 1860 atas nama I WAYAN PUTU ;

*Halaman 15 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2018/PN.Amp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa ketidak jelasan dalil - dalil gugatan Para Penggugat membuktikan bahwa Para Penggugat hanya berupaya untuk bisa mendapatkan miliknya yang bukan miliknya adalah sangat keliru ;
14. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan - alasan sebagaimana tersebut diatas, bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sebagai Penggugat dalam perkara a quo. Dengan gugatan tidak jelas dan kabur (obscuur libel), maka dengan demikian Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga gugatan Para Penggugat haruslah tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaad) ;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian Eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat ;
3. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil - dalil Para Penggugat yang tidak berkaitan dengan obyek perkara ;
4. Bahwa Tergugat membantah serta menolak secara tegas dalil - dalil Para Penggugat yang menyatakan secara sah memiliki tanah dan warisan (Alm) Mangku Rai yang berasal dari dua pipil dalam sebidang tanah persawahan yang sampai saat ini pemegang hak dari tanah tersebut adalah I WAYAN PUTU ;
5. Bahwa tanah yang dianggapnya jadi milik Para Penggugat dan digarap oleh orang tua Tergugat adalah tidak benar. Dan tanah tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat atas kepemilikan tanah tersebut yang dibuat melalui Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 16 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2018/PN.Amp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangasem yaitu Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No.1860 tertanggal 28 Maret 1994, terletak di Klasiran Subak Susuan No. 120, Pipil No. 381, Persil No.12a, Klas 1, Surat Ukur No. 559/1993, Luas 3330 M<sup>2</sup> atas nama I WAYAN PUTU ;

6. Bahwa dalil Para Penggugat yang mengakui mempunyai dua pipil dengan masing - masing luas tanah 1200 M<sup>2</sup> dengan klas 2.1 dan 1.1 yang terletak di Subak Susuan No. 120, Lingkungan Susuan, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Pipil No. 6, Banjar Klasiran Tegal Ngingkih, Klas 2.1 dan Klas 1.1 adalah sangat berbeda dengan milik Tergugat yaitu sesuai dengan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No.1860 tertanggal 28 Maret 1994, terletak di Klasiran Subak Susuan No. 120, Pipil No. 381, Persil No. 12a, Klas 1, Surat Ukur No. 559/1993, Luas 3330 M<sup>2</sup> atas nama I WAYAN PUTU ;
7. Bahwa dalil gugatan pada angka 6, angka 7, sangatlah tidak benar karena dalam sistem garap menggarap antara pemilik dan penggarap akan ada berupa perjanjian secara lisan dengan pembagian yang jelas antara kedua belah pihak namun dalam hal ini Tergugat tidak pernah melakukan perjanjian secara lisan itu dengan (Alm) Mangku Rai ;
8. Bahwa sesuai dalil Gugatan angka 8 tidak dijelaskan kapan dan dimana I KETUT WITA meninggal. Dalam hal ini Para Penggugat mempergunakan kepintarannya dalam hal multi tafsir yang sangatlah meragukan ;
9. Bahwa sesuai dengan dalil Para Penggugat pada angka 9, angka 10 adalah tidak benar karena Tergugat tidak pernah memberikan beras sebanyak 200 Kg dari hasil panen tersebut ;
10. Bahwa berdasarkan dalil gugatan angka 11,12,13,14,15 Para Penggugat merasa bahwa dengan ditunjukkannya bukti kepemilikan seakan bahwa Tanah tersebut adalah benar tanah miliknya. Namun dalam hal ini

*Halaman 17 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2018/PN.Amp.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sangat keliru karena dengan menunjukkan bukti kepemilikan bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat bukanlah tanah Para Penggugat ;

11. Bahwa perbuatan Para Penggugat yang menyatakan diri telah mengalami kerugian materiil dan moril sebesar Rp. 508.000.000,- (lima ratus delapan juta rupiah) adalah alasan yang cukup dan sangat mengada - ada. Dalam hal ini Tergugat tidak perlu mempertanyakannya dan tata cara menghitungnya karena Penggugat pasti sudah lebih pintar dari Tergugat. Karena berani mendalilkan harus berani membuktikannya;
12. Bahwa sesuai dengan dalil gugatan angka 17 hal itu tidak benar adanya karena Para Penggugat telah berulang kali membuat pengaduan/Laporan adanya penyerobotan tanah baik pada Kantor Kelurahan Karangasem dan Kantor Kepolisian Resor Karangasem namun sampai saat ini justru Para Penggugat tidak pernah memenuhi apapun petunjuk - petunjuk dari Kelurahan dan pengaduan pada Kantor Kepolisian Resor Karangasem adalah murni adanya Pengaduan Masyarakat/Laporan Polisi yang belum selesai sampai saat ini hal ini bukanlah mencerminkan penyelesaian secara kekeluargaan ;
13. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat menunjukkan ketidakpahaman dalam membangun konstruksi hukum serta penalaran hukum Para Penggugat. Karena secara jelas dan terang benderang bahwa Tergugat adalah Pemilik sah dan mempunyai kekuatan hukum pasti yang sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang telah diterbitkan melalui Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No. 1860 tertanggal 28 Maret 1994, terletak di Klasiran Subak Susuan No. 120, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, pipil No. 381, Persil No. 12a, Klas 1, Surat Ukur No. 559/1993, Luas 3330 M<sup>2</sup> atas nama I WAYAN PUTU ;

*Halaman 18 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2018/PN.Amp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No. 1860 tertanggal 28 Maret 1994, terletak di Klasiran Subak Susuan No. 120, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Pipil No.381, Persil No. 12a, Klas 1, Surat ukur No. 559/1993, Luas 3330 M<sup>2</sup> atas nama I WAYAN PUTU tidaklah perlu Para Penggugat berkelebihan sampai memohonkan Sita Jaminan kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura karena bukti Kepemilikan tersebut bukanlah hasil dari kejahatan ;

Berdasarkan uraian - uraian, penjelasan - penjelasan hukum yang didukung dengan dalil - dalil hukum sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak dalil - dalil Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat untuk tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;
3. Menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat kabur, tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap (obsuur libel) ;
4. Menyatakan bahwa Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara aquo ;
5. Menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No. 1860 tertanggal 28 Maret 1994, terletak di Klasiran Subak Susuan No. 120, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Pipil No. 381, Persil No. 12a, Klas 1, Surat Ukur No.

Halaman 19 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2018/PN.Amp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

559/1993, Luas 3330 M<sup>2</sup> atas nama I WAYAN PUTU adalah sah dan memiliki kekuatan hukum ;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban tertulis dari Kuasa Tergugat tersebut, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 13 November 2018, dan atas Replik dari Kuasa Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 21 November 2018;

Menimbang, bahwa Replik dan Duplik dari Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut tidak tertulis/tercantum dalam putusan ini namun telah dipertimbangkan di dalam putusan ini dan telah menjadi satu kesatuan dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya pihak Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti - bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Silsilah Keluarga Almarhum Mangku Rai tertanggal 09 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda P - 1 ;
2. Fotokopi Pipil Lontar dengan Penulisan Aksara Bali, selanjutnya diberi tanda P - 2 ;
3. Fotokopi Terjemahan 2 (dua) Pipil Lontar oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Balai Arkeologi Bali), tertanggal 31 Oktober 2018, diberi tanda P - 3 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P - 1 s/d P - 3, tersebut adalah adalah bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai

*Halaman 20 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2018/PN.Amp.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, sehingga bukti - bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil gugatannya selain bukti surat tersebut diatas, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, saksi - saksi tersebut sebagai berikut :

## 1. Saksi IDA BAGUS SANGGARA PARNA :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan mengenai tanah sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat pada saat melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah tersebut, karena saksi hadir di lokasi pada saat pemeriksaan setempat tersebut ;
- Bahwa menurut saksi asal usul pemilik tanah sengketa adalah Jro Mangku Rai ;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut terletak di Subak Susuan, Kelurahan Susuan, Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa luas tanah yang disengketakan adalah sebanyak 2 (dua) bidang tanah pertama luasnya 12 are dan kedua luasnya 22 are ;
- Bahwa batas - batas tanah sengketa menurut saksi :

Sebelah Utara : Parit ;

Sebelah Selatan : Tanah saksi (Ida Bagus Sanggara Parna) ;

Sebelah Barat : Tanah milik Komang Jelantik ;

Sebelah Timur : Parit ;

Halaman 21 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2018/PN.Amp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah orang tua I Wayan Putu yaitu : I Ketut Wita, dimana I Ketut Wita adalah sebagai penggarap tanah milik Kakek Para Penggugat ;
- Bahwa Jro Mangku Rai adalah Kakek dari Para Penggugat ;
- Bahwa menurut saksi tanah sengketa tersebut tidak pernah diperjualbelikan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi I Ketut Wita menggarap tanah sengketa sejak tahun 1968 ;
- Bahwa I Ketut Wita sudah meninggal sehingga yang menggantikan untuk menggarap tanah sengketa adalah anaknya yang bernama I Wayan Putu ;
- Bahwa dulu pada saat masih digarap oleh I Ketut Wita pada saat panen sering memberikan hasil panen kepada Para Penggugat namun setelah tanah sengketa bersertifikat tidak pernah memberikan hasil panen lagi (berupa beras) kepada Para Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika tanah sengketa sudah berpindah tangan atau diperjual belikan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Almarhum Jro Mangku Rai membeli tanah sengketa tersebut dari I Made Oka namun saksi lupa kapan Jro Mangku Rai membelinya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga tanah yang dibeli karena saat itu masih memakai uang kepeng ;
- Bahwa Jro Mangku Rai adalah kakek dari Para Penggugat ;
- Bahwa saksi sebagai penyanding tidak ikut sebagai anggota subak yang ikut anggota subak adalah Penggarap ;
- Bahwa setiap bulan ada sangkepan/pertemuan dalam subak tersebut ;
- Bahwa hubungan antara Para Penggugat dengan Jro Mangku Rai adalah sebagai kakek dari Para Penggugat ;

Halaman 22 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2018/PN.Amp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa sudah digarap oleh Jero Mangku Rai sejak tahun 1968 ;
- Bahwa untuk pembagian tanah ada 5, 3 bagian untuk pemilik dan 2 bagian untuk penggarap ;
- Bahwa menurut saksi pipil tanah tersebut ada 2 yang pertama 12 are dan yang kedua 22 are ;
- Bahwa saksi pernah melihat pipil tanah yang terbuat dari lontar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai tahun pembayaran pajak atas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi kelahiran tahun 1951 dan saksi mulai terjun dibidang pertanian sejak usia 15 tahun ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tata cara permohonan sertifikat ;
- Bahwa saksi melihat sertifikat tanah tersebut setelah adanya sengketa ;
- Bahwa saksi melihat pipil tanah tersebut di rumah I Nyoman Alit ;
- Bahwa tanah sengketa berada di subak Klasiran Ngingkih ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya pengukuran tanah karena saksi tidak pernah menandatangani surat sebagai penyanding ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menggarap tanah sengketa adalah I Ketut Wita kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama I Wayan Putu, dan Tergugat sudah menguasai tanah sengketa sejak tahun 1968 ;
- Bahwa saksi pernah melihat I Ketut Wita menggarap tanah tersebut dan saksi tidak pernah melihat Tergugat I I Wayan Putu menggarap tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa sekarang Tergugat tidak pernah lagi memberikan hasil garapan atas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa kalau panen banyak paling sedikit mendapatkan beras 6 (enam) karung beras kalau panen sedikit lebih sedikit memperoleh beras ;

Halaman 23 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2018/PN.Amp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat pipil yang terbuat dari lontar tersebut di rumah Para Penggugat ;

Terhadap keterangan saksi ke 1 (satu) tersebut Kuasa Para Penggugat membenarkannya sedangkan Kuasa Tergugat akan menanggapi keterangan saksi di dalam kesimpulan ;

## 2. Saksi I MADE MANGKU :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat, dan Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada permasalahan mengenai tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa lokasi tanah sengketa berada di Subak Susuan ;
- Bahwa saksi tidak memiliki tanah di lokasi tersebut, namun saksi sering melintas di sekitar lokasi tanah tersebut ;
- Bahwa pemilik tanah sengketa tersebut adalah Jro Mangku Rai ;
- Bahwa tanah tersebut digarap oleh I Ketut Wita ;
- Bahwa pada waktu masih muda saksi pernah mengadu ayam di rumah I Nyoman Alit, saksi disana melihat ada tumpukan hasil panen dan saksi pernah menanyakan dari mana mendapatkan padi (hasil sawah) ? dijawab oleh ibunya I Nyoman Alit mendapat dari Subak Susuan dari sawah Jro Mangku Rai dan yang menguasai tanah sengketa sepengetahuan saksi adalah I Nyoman Alit ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menggarap tanah sengketa adalah I Ketut Wita dari Susuan dan sekarang sudah meninggal dan digantikan oleh anaknya yang bernama I Wayan Putu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas - batas tanah sengketa ;
- Bahwa luas tanah sengketa adalah 12 are dan 24 are namun menjadi 1 (satu) pipil ;

Halaman 24 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2018/PN.Amp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang hasil panen diambil oleh anaknya I Ketut Wita yang bernama I Wayan Putu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Jero Mangku Rai banyak mempunyai tanah salah satunya tanah yang terletak di subak Susuan ;
- Bahwa menurut saksi tidak ada hubungan keluarga antara Jro Mangku Rai dengan I Ketut Wita ;
- Bahwa saksi pernah menjadi anggota subak ;
- Bahwa saat itu orang tua saksi pernah menjadi Kelian Subak ;
- Bahwa orang tua saksi tidak pernah menjelaskan mengenai kepemilikan tanah di subak susuan ;
- Bahwa sekitar tahun 1965 saksi pernah melewati tanah sengketa ;
- Bahwa tanah sengketa terletak di subak sugi susuan dimana dalam pipil tertulis subak susuan ;
- Bahwa ketika saksi umur 25 tahun saksi pernah melihat ada tanaman padi di lokasi tanah sengketa ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada I Nyoman Rai siapa yang memberikan hasil panen dan dijawab oleh I Nyoman Rai orang dari Susuan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kilogram hasil panen tersebut ;

Terhadap keterangan saksi ke 2 (dua) tersebut Kuasa Para Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya sedangkan Kuasa Tergugat akan menanggapi keterangan saksi di dalam kesimpulan ;

### 3. Saksi I KOMANG JELANTIK :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 25 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2018/PN.Amp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan mengenai tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat, dan tanah yang disengketakan tersebut terletak di Desa Susuan, Subak Sudi Susuan, Klasiran Tingkih ;
- Bahwa luas tanah yang disengketakan tersebut adalah yang pertama luasnya 12 are dan yang kedua luasnya 22 are ;
- Bahwa saksi pernah melihat pipil atas tanah sengketa kira - kira 2 (dua) tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi diperlihatkan pipil tersebut oleh anaknya I Nyoman Alit yang datang ke rumah saksi dengan tujuan mau pinjam uang dan menunjukkan pipil tersebut guna dijadikan jaminan, ternyata pipil tersebut masih atas nama orang tuanya atau leluhurnya sehingga saksi tidak memberikan uang namun hanya memberikan pinjamaman berupa BPKB ;
- Bahwa pipil tersebut masih menggunakan aksara Bali sehingga saksi tidak bisa membacanya, namun setelah ada terjemahan ke bahasa Indonesia saksi bisa membacanya ;
- Bahwa saksi membaca terjemahan pipil tersebut sekitar 6 - 8 bulan yang lalu yang pipil tersebut ditunjukkan oleh Pak Nyoman Alit ;
- Bahwa tujuan Pak I Nyoman Alit menunjukkan pipil tersebut adalah menunjukkan tanah tersebut adalah kepemilikan dari Jro Mangku Rai seluas 12 are dan 22 are sehingga menjadi 34 are berada dalam 1 pipil ;
- Bahwa saksi pernah melintas di tanah sengketa tersebut karena tanah sengketa berada disebelah barat tanah saksi ;
- Bahwa tanah saksi berada di sebelah Barat tanah sengketa dan menempel tanpa ada pembatas ;
- Bahwa menurut saksi batas - batas tanah sengketa adalah :  
Sebelah Utara : Tanah I Komang Lipur ;  
Sebelah Timur : Tanah Desa Pekraman Susuan ;  
Sebelah Selatan : Tanah milik Pak Sari dan tanah milik Ida Bagus

Halaman 26 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2018/PN.Amp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggara ;

- Bahwa saksi memperoleh tanah saksi dari warisan orang tuanya, dan saksi sudah mengelola tanah saksi sejak tahun 1970 ;
- Bahwa yang menggarap tanah sengketa adalah I Ketut Wita dan setelah I Ketut Wita meninggal, tanah sengketa digarap oleh anaknya yang bernama I Wayan Putu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan I Ketut Wita meninggal dunia saksi hanya mengetahui upacara ngabennya sekitar tahun 1984 ;
- Bahwa saksi sampai saat ini masih mengelola dan mengerjakan lahan tanah saksi tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat I Wayan Jelantik dan I Nyoman Alit (Para Penggugat) di lokasi tanah sengketa ;
- Bahwa saksi pernah melihat I Nyoman Alit mengambil beras di rumahnya I Wayan Putu, oleh karena tanah sengketa telah bersertifikat, Bapak I Wayan Putu memperlihatkan sertifikat kepada I Nyoman Alit, sehingga sejak tanah tersebut bersertifikat dari tahun 2007 I Nyoman Alit sudah tidak mendapat beras lagi dari I Wayan Putu ;
- Bahwa tanah yang dikelola oleh Pak I Wayan Putu menurut saksi adalah milik dari orang tua Pak I Nyoman Alit ;
- Bahwa saksi pernah melihat Pak I Nyoman Alit membawa hasil panen berupa beras sebanyak 2 karung dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa ditanah yang saksi kelola sendiri kalau panen biasanya memperoleh beras sampai 6 karung dan kalau memakai penggarap system pembagiannya 3 untuk pemilik dan 2 untuk penggarap ;

Halaman 27 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2018/PN.Amp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat pada saat I Nyoman Alit membawa hasil panen yang dimasukkan di dalam kampil, dan dibawa menggunakan sepeda motor, namun setelah tanah tersebut bersertifikat I Nyoman Alit tidak pernah lagi mengambil hasil panen di rumah I Wayan Putu ;
- Bahwa menurut I Nyoman Alit tanah yang dikelola/digarap oleh I Ketut Wita sekarang digarap oleh I Nyoman Putu dulunya adalah kepunyaan Mangku Rai setelah ada sertifikat tanah I Nyoman Alit tidak pernah lagi mengambil beras di rumah I Wayan Putu ;
- Bahwa saksi pernah ada diperiksa oleh polisi sebanyak 2 (dua) kali, di Kelurahan juga ada pemeriksaan dari polisi namun saksi tidak mengikutinya ;
- Bahwa Polisi langsung menuju lokasi tanah sengketa, di lokasi tanah sengketa tidak ada tanda patok pembatas, dan tidak pernah melihat petugas BPN mengukur tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika tanah sengketa tersebut telah dijual ;
- Bahwa hasil panen ditanah sengketa tidak saja beras kadang - kadang ada palawija seperti kacang dan jagung ;
- Bahwa menurut saksi dengan luas tanah sengketa 34 are akan menghasilkan  $\pm$  6 karung beras kira - kira akan mendapatkan hasil Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah), hal tersebut sudah bersih dengan dipotong pupuk ;
- Bahwa dalam 1 tahun bisa 2 kali panen padi ;

Halaman 28 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2018/PN.Amp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa dulunya digarap oleh I Ketut Wita kemudian dilanjutkan oleh anaknya yang bernama I Wayan Putu, dan saksi tidak pernah ditunjukkan sertifikat tanah sengketa oleh I Wayan Putu ;
- Bahwa tanah saksi ada di subak susuan, klasiran ngingkih, namun sekarang sudah tidak dipakai lagi istilah klasiran sekarang menjadi subak sudi susuan ;
- Bahwa menurut saksi hubungan I Ketut Wita dengan I Ketut Rai (Mangku Rai) adalah dimana I Ketut Wita menikahi anak I Ketut Rai (Mangku Rai) untuk dijadikan istri, namun saksi tidak mengetahui kapan menikahnya ;
- Bahwa menurut saksi subak susuan dengan subak sudi susuan sekarang berada di daerah Jasri karena klasiran sudah tidak ada lagi, dan sekarang berubah menjadi subak Sudi Susuan ;
- Bahwa saat tanah diperiksa oleh petugas kepolisian (bareskrim), tanah sengketa sudah memiliki sertifikat ;
- Bahwa dulu ada klasiran sekarang tidak memakai klasiran lagi sekarang namanya subak sudi susuan ;
- Bahwa I Nyoman Alit pernah memperlihatkan pipil kepada saksi setelah tanah sengketa tersebut bersertifikat ;

Terhadap keterangan saksi ke 3 (tiga) tersebut Kuasa Para Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya sedangkan Kuasa Tergugat akan menanggapi keterangan saksi di dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil sangkalannya terhadap gugatan Para Penggugat, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti - bukti surat sebagai berikut :

*Halaman 29 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2018/PN.Amp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I WAYAN PUTU, NIK : 5107042511450001, tertanggal 3 Mei 2018, diberi tanda T - 1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga : I WAYAN PUTU, No.5107040511090194, tertanggal 22 Nopember 2011, diberi tanda T - 2 ;
3. Fotokopi Salinan Buku Tanah Hak Milik No.1860 atas nama Pemegang Hak I WAYAN PUTU, tertanggal 28 Maret 1994, diberi tanda T - 3 ;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP : 51.07.040.001.030-0013.0, atas nama I WAYAN PUTU, diberi tanda T - 4 ;
5. Fotokopi dari fotokopi Undang - Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria, diberi tanda T - 5 ;
6. Fotokopi dari fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, diberi tanda T - 6 ;
7. Fotokopi dari fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, diberi tanda T - 7 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T - 1 s/d T - 4 adalah bukti surat fotokopi yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat T - 5 s/d T - 7 adalah bukti surat fotokopi dari fotokopi, dimana bukti surat - surat tersebut diatas, telah diberi meterai sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil sangkalannya Kuasa Tergugat dipersidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya sebagai berikut :

## 1. Saksi I GEDE RAI :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Para Penggugat namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Tergugat dan Para Penggugat ;

Halaman 30 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2018/PN.Amp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan mengenai tanah sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut terletak di lingkungan susuan, Banjar susuan ;
- Bahwa luas tanah yang disengketakan kira - kira 30 are atau 3 catu karena 1 catu sama dengan 10 are ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pipil dari tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik tanah sengketa bernama I Ketut Wita;
- Bahwa batas - batas tanah sengketa adalah :
  - Sebelah Utara : Parit/Tegalan ;
  - Sebelah Selatan : Tanah milik Nengah Rai ;
  - Sebelah Barat : Tanah milik Komang Jelantik yang menggarap Gede Putu Gerudug ;
  - Sebelah Timur: Desa/Parit ;
- Bahwa semasih muda saksi pernah bertemu dengan I Ketut Wita ;
- Bahwa semua hasil panen tanah sengketa diserahkan kepada I Ketut Wita;
- Bahwa oleh karena I Ketut Wita sudah meninggal saat ini tanah sengketa dikuasai oleh I Wayan Putu dan Gede Putu Mawastika yang merupakan anak dari I Ketut Wita ;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan tanah didapat darimana, dan saksi tidak mengetahui mengenai jual beli tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah sengketa bersertifikat karena saksi tidak pernah melihatnya ;
- Bahwa tanah sengketa bukan tanah ayahan desa karena hasil panen diserahkan kepada pemilik kemudian pemilik ada juga menyumbang ke desa ;

Halaman 31 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2018/PN.Amp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut telah bersertifikat dan saksi juga tidak pernah melihat I Ketut Wita memberikan hasil panen kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana I Ketut Wita memperoleh tanah sengketa ;

Terhadap keterangan saksi ke - 1 (satu) tersebut Kuasa Tergugat membenarkannya sedangkan Kuasa Para Penggugat akan menanggapi keterangan saksi di dalam kesimpulan ;

## 2. Saksi I KETUT WARKA :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Para Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Tergugat dan Para Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan mengenai tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah melintas di tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah sengketa ;
- Bahwa yang menggarap tanah sengketa adalah I Ketut Wita karena sudah meninggal digantikan menggarap oleh anaknya bernama I Wayan Putu ;
- Bahwa luas tanah sengketa kira - kira 30 are ;
- Bahwa hasil panen lebih sering tanaman padi daripada tanaman palawija ;
- Bahwa batas - batas tanah sengketa adalah :
  - Sebelah Utara : Parit ;
  - Sebelah Timur : Parit ;
  - Sebelah Selatan : Panglingsir Ida Bagus Sanggara ;
  - Sebelah Barat : Tanah milik I Nyoman Jelantik ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat I Ketut Wita memberikan hasil panen kepada Para Penggugat ;
- Bahwa yang menggarap tanah si sebelah selatan tanah sengketa Mangku Rai ;

Halaman 32 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2018/PN.Amp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan warga desa pernah ikut memanen di tanah sengketa kalau hasil panen bagus tanah yang luas 10 are bisa mendapatkan 10 karung beras ;
- Bahwa saat panen semua hasil panen diserahkan kepada I Ketut Wita ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Tergugat kira - kira 200 meter ;
- Bahwa tanah sengketa terletak di subak susuan sedangkan klasirannya saksi tidak mengetahuinya ;

Terhadap keterangan saksi ke - 2 (dua) tersebut Kuasa Tergugat membenarkannya, sedangkan Kuasa Para Penggugat akan menanggapi keterangan saksi di dalam kesimpulan ;

### 3. Saksi I KOMANG WARTA :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Para Penggugat namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Tergugat dan Para Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah mendengar adanya permasalahan mengenai tanah antara Tergugat dengan Para Penggugat ;
- Bahwa saat ini saksi sebagai Kelian Subak Susuan Karangasem dan dipilih oleh anggota subak dari tahun 2013 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah sengketa karena pernah melewati tanah sengketa ;
- Bahwa tanah tersebut luasnya  $\pm$  30 are, dan tanah sengketa berada di lokasi subak yang saksi pimpin ;
- Bahwa nama yang tercantum dalam subak adalah nama penggarap bukan nama pemilik tanah/sawah ;
- Bahwa batas - batas tanah sengketa adalah :

Sebelah Utara : Parit/Tanah Kebun ;

Sebelah Timur : Parit/Tanah I Gede Sari ;

Sebelah Selatan : Tanah Tanah Ida Bagus Sanggara ;

Halaman 33 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2018/PN.Amp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah I Komang Jelantik ;

- Bahwa tanah sengketa menurut saksi adalah atas nama I Wayan Putu dan yang menggarap tanah sengketa selama ini adalah I Wayan Putu ;
- Bahwa saksi tidak memiliki peta blok tanah di subak yang saksi pimpin, namun ada iuran tiap tahun kepada anggota subak ;
- Bahwa untuk setiap tanah percatu dibayar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), karena luas tanah sengketa kira - kira 30 are sehingga wajib membayar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya nama anggota subak tidak ada, namun semenjak tahun 2013 sudah tercatat nama anggota subak, apabila ada peralihan mengenai tanah maka anggota subak akan melaporkan kepada saksi, namun semenjak saksi sebagai kelian subak tidak ada anggota subak yang melaporkan adanya peralihan tanah ;
- Bahwa I Wayan Jelantik tidak masuk menjadi anggota subak, jumlah anggota subak susuan saat ini ada 47 orang, sedangkan ditanah sengketa yang dihasilkan adalah tanaman padi dan dalam setahun bisa 3 kali panen ;
- Bahwa kalau normalnya hasil panen padi yang didapat 2 karung (200) kg/10 are jika panennya bagus ;
- Bahwa jika diadakan rapat anggota subak biasanya membahas masalah air dan pupuk di tanah sawah anggota subak ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah sengketa , sedangkan untuk membayar pajak tanah sengketa/iuran subak dilakukan oleh I Wayan Putu (Tergugat) dengan membayar langsung pada sangkep/rapat ;

Halaman 34 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2018/PN.Amp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lingkungan susuan ada Susuan Jasri, Susuan Karangasem, Subak Susuan berada di wilayah Subagan ;
- Bahwa semenjak saksi sebagai Kelian Subak tidak ada namanya subak Susuan Klasiran Ngingkih ;
- Bahwa iuran subak dibayarkan oleh penggarap, dan semenjak saksi sebagai Kelian Subak di Susuan yang membayar iuran subak atas tanah sengketa adalah Tergugat (I Wayan Putu) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana I Wayan Putu memperoleh tanah sengketa dan saksi tidak pernah melihat pipil tanah sengketa tersebut ;

Terhadap keterangan saksi ke - 3 (tiga) tersebut, Kuasa Tergugat menyatakan benar dan tidak keberatan, sedangkan Kuasa Para Penggugat akan menanggapi keterangan saksi di dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui letak tanah sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat yang terletak di Desa Susuan, Kelurahan Karangasem, Kabupaten Karangasem, adapun batas - batas tanah sengketa adalah :

- Sebelah Utara : Parit/saluran air ;
- Sebelah Timur : Parit/saluran air ;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Ida Bagus Wayan Sanggara ;
- Sebelah Barat : Tanah milik I Komang Jelantik ;

Sedangkan luas tanah adalah : 3350 M<sup>2</sup> berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1860/1993, dengan Pipil No. 381, Persil No. 12a, Klas I (bukti T - 3) ;

Menimbang, bahwa menurut Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat batas - batas tanah sengketa telah dibenarkan, namun menurut Kuasa Para

*Halaman 35 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2018/PN.Amp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan bahwa obyek tanah sengketa berada di subak susuan, Klasiran Ngingkih, sedangkan Kuasa Tergugat menyatakan seperti di dalam Sertifikat Hak Milik (bukti T - 3) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penguat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019, dan sudah tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya Kuasa Para Penguat dan Kuasa Tergugat mohon putusan pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penguat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi dari Tergugat pada intinya adalah :

1. Agar menyatakan Gugatan Para Penguat untuk tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) dan agar menyatakan Gugatan Para Penguat kabur, tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap (obscuur libel);
2. Bahwa Para Penguat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara aquo ;
3. Agar menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No. 1860 tertanggal 28 Maret 1994, terletak di Klasiran subak

*Halaman 36 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2018/PN.Amp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susuan No.120, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Pipil No. 381, Persil No. 12a, Klas 1, Surat Ukur No. 559/1993, Luas 3330 M<sup>2</sup> atas nama I Wayan Putu adalah sah dan memiliki kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Kuasa Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa syarat formil suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan adalah memuat : tempat dan tanggal pembuatan surat, ditujukan kepada Pengadilan yang dimaksud, ditandatangani oleh Penggugat atau Kuasanya, terdapat identitas para pihak, fundamentum petendi (dasar gugatan) dan petitum gugatan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Para Kuasa Hukumnya bahwa surat Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat/Kuasanya tersebut telah memenuhi syarat - syarat sahnya suatu gugatan, karena Tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan jelas (tanggal 6 Agustus 2018, ditujukan kepada Pengadilan Negeri Amlapura, telah ditandatangani oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa (Para Penggugat dengan Para Kuasanya), telah lengkap identitas Para Pihak (Para Penggugat dengan Para Tergugat), dan dasar yang menjadi gugatan dan petitum dalam gugatan perkara ini sudah jelas, dengan demikian eksepsi yang menyatakan Agar menyatakan Gugatan Para Penggugat untuk tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) dan agar menyatakan Gugatan Para Penggugat kabur, tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap (obscuur libel) patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa Legal Standing ( personae standy in judisio) merupakan lembaga yang berasal dari System Hukum Common Law, Legal

*Halaman 37 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2018/PN.Amp.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Standing diadopsi dan diakui eksistensinya didalam peraturan perundang - undangan di Indonesia hal ini dilakukan demi kepentingan hukum dan kebutuhan hukum. Legal Standing merupakan hak gugat yang diberikan oleh undang - undang kepada seseorang atau Perusahaan Terbatas. Legal Standing diartikan sebagai hak mengajukan gugatan di muka pengadilan (yang cakap melakukan tindakan hukum) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa gugatan Para Penggugat termasuk identitas Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan, sehingga dengan demikian eksepsi yang menyatakan bahwa Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara aquo patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat agar menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No. 1860 tertanggal 28 Maret 1994, terletak di Klasiran Subak Susuan No.120, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Pipil No. 381, Persil No. 12a, Klas 1, Surat Ukur No. 559/1993, Luas 3330 M<sup>2</sup> atas nama I Wayan Putu adalah sah dan memiliki kekuatan hukum, menurut pertimbangan Majelis Hakim, oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut harus didukung dengan pembuktian lebih lanjut di depan persidangan karena ada kaitan dengan pokok perkara sehingga eksepsi dari Tergugat tersebut patut ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim Eksepsi yang diajukan Kuasa Tergugat patut untuk ditolak untuk seluruhnya ;

### **DALAM POKOK PERKARA**

*Halaman 38 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2018/PN.Amp.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada intinya adalah tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap tanah sengketa di Subak Susuan, Lingkungan Susuan, Kelurahan Karangasem, Kabupaten Karangasem, dengan Pipil No. 6, Banjar Klasiran Tegal Ngingkih, Klas 2.1 dan Klas 1.1 dengan tercatat atas nama Mangku Rai dengan luas  $\pm 1200 \text{ M}^2$  dan (12 are) dan  $2200 \text{ M}^2$  (22 are) dan Tergugat dianggap telah mensertifikatkan tanah sengketa secara sepihak tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik No. 1860 tahun 1993, Surat Ukur No. 559/1993, Pendaftaran Nomor 2185 atas nama I Wayan Putu (Tergugat), dianggap cacat hukum dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat telah hadir di depan persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menunjuk Hakim Mediator LIA PUJI ASTUTI, S.H., untuk mendamaikan para pihak yang berperkara dan berdasarkan Laporan Hakim Mediator tertanggal 16 Oktober 2018, upaya perdamaian tidak berhasil sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P - 1 s/d P - 3, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama : IDA BAGUS SANGGARA PARNA, I MADE MANGKU dan I KOMANG JELANTIK yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T - 1 s/d T - 7 ;

*Halaman 39 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2018/PN.Amp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T - 1 s/d T - 4 adalah bukti surat fotokopi yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda T - 5 s/d T - 7 adalah bukti surat fotokopi dari fotokopi, dimana bukti surat - surat tersebut diatas, telah diberi meterai sehingga telah memenuhi syarat formal dalam mengajukan gugatan dan dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, Kuasa Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu : I GEDE RAI, I KETUT WARKA dan I KOMANG WARTA yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui letak tanah yang menjadi sengketa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat ke lokasi yang menjadi obyek sengketa yang terletak di Desa Susuan, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Parit/saluran air ;

Sebelah Timur : Parit/saluran air ;

Sebelah Selatan : Tanah milik Ida Bagus Sanggara ;

Sebelah Barat : Tanah milik I Komang Jelantik ;

Bahwa dari hasil Pemeriksaan tanah sengketa untuk batas - batas dibenarkan oleh kedua belah pihak untuk luas tanah menurut Penggugat/Kuasanya luas tanah  $\pm 1200 \text{ M}^2$  (12) are dan  $2200 \text{ M}^2$  (22 are) sehingga menjadi  $3400 \text{ M}^2$  (34 are), sedangkan menurut Kuasa Para Penggugat letak tanah sengketa di Subak Susuan No 120, Lingkungan Susuan, Kelurahan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Pipil No. 120, Lingkungan Susuan, Kelurahan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Pipil No.6, Banjar Klasiran Tegal Ngingkih, Klas 2,1 dan Klas 1,1 yang tercatat atas nama Mangku Rai, sedangkan menurut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Kuasa Tergugat obyek sengketa berada di Subak Susuan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1860/1993, Luas tanah 3330 M<sup>2</sup> atas nama I Wayan Putu (Tergugat) dengan Klasiran Desa Susuan, Kelurahan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Pipil No. 381, Persil No. 12a, Klas I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum - petitum dalam gugatan Para Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah disebutkan bahwa dalam petitum angka 4 (empat) agar menyatakan perbuatan Tergugat yang menyertifikatkan tanah sengketa secara sepihak, tanpa ijin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah tanpa hak dan melawan hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi "Tiap perbuatan melawan hukum membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut", Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya bertentangan dengan undang - undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat, bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati - hati, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat, sehingga unsur - unsur dari melawan hukum ini sendiri yaitu :

1. Adanya Perbuatan melawan hukum ;
2. Adanya Usur Kesalahan : sebagai perbuatan dan akibat - akibat yang dapat dipertanggungjawabkan ;

Halaman 41 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2018/PN.Amp.



3. Adanya Kerugian : kerugian yang timbul karena PMH tetapi dapat juga me  
ngakibatkan kerugian materi dan moril ;

4. Adanya Hubungan Sebab Akibat : adanya hubungan kausal antara perbuatan  
melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkannya sehingga sipelaku dapat  
mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Apakah Tergugat dapat dikatakan  
melakukan suatu perbuatan Melawan Hukum karena telah mensertifikatkan  
tanah sengketa sebagai tanah miliknya, serta mensertifikatkan tanpa seijin dan  
sepengetahuan Para Penggugat selaku ahli waris yang paling berhak adalah  
perbuatan tanpa tanpa hak dan melawan hukum ?” ;

Menimbang, bahwa Sertifikat merupakan Surat Tanda Bukti Hak yang  
berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis  
yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai  
dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang  
bersangkutan;

Menimbang, berdasarkan bukti T - 3 yaitu Sertifikat Hak Milik No. 1860  
tertanggal 28 Maret 1994, terletak di Klasiran Subak Susuan No. 120, Kelurahan  
Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Pipil No. 381,  
persil No. 12a, Klas 1, Surat ukur No. 559/1993, Luas 3330 M<sup>2</sup> atas nama I  
Wayan Putu (Tergugat), jika berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 24  
Tahun 1997 telah lampau waktu sesuai dengan pasal 32 ayat (2) menerangkan  
*”Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas  
nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad  
baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa  
mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut apabila dalam 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah dan penerbitan sertifikat tersebut” ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara ini bahwa pihak Tergugat telah menguasai tanah sengketa sejak diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No.1860/1993, Surat Ukur No.559/1993, Pendaftaran No.2185 atas nama I Wayan Putu (Tergugat), dan Penerbitan Sertifikat Tanah tersebut tertanggal 28 Maret 1994, sebagaimana bukti T - 3, sehingga Tergugat telah menguasai tanah sengketa selama kira - kira 24 tahun dan belum ada pihak - pihak yang keberatan, sampai kemudian Para Penggugat yang mengajukan keberatan sejak gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 17 September 2018 dan mengakui tanah sengketa sebagai tanah warisan dari Mangku Rai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut hemat Majelis bahwa berdasarkan bukti T - 3 tersebut, menerangkan “Sertifikat adalah hak mutlak kepemilikan”, Sertifikat terhadap hak atas tanah adalah dikuasai secara fisik dan secara itikad baik, dalam hal ini kepemilikan atas tanah tertera atas nama I Wayan Putu, terlebih lagi dari saksi - saksi yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat tidak secara jelas mengetahui asal usul kepemilikan tanah sengketa, bahwa saksi - saksi dari Para Penggugat Hanya mengetahui bahwa yang menggarap tanah sengketa, adalah I Ketut Wita kemudian dilanjutkan oleh I Wayan Putu (Tergugat), sedangkan saksi - saksi dari Tergugat lebih mengetahui secara jelas asal usul kepemilikan tanah sengketa, karena Tergugat sendiri menjadi anggota Subak Susuan, dan untuk pembayaran Pajak atas tanah sengketa selama ini dibayar oleh Tergugat, dan hasil panen atas tanah sengketa dinikmati oleh Tergugat, tidak ada bagi hasil

Halaman 43 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2018/PN.Amp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pihak lain, bahkan tanah tersebut telah bersertifikat sejak tanggal 28 Maret 1994, dan selama 24 tahun tidak ada yang pihak yang berkeberatan atas penguasaan tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga petitum angka 4 (empat) dari gugatan Para Penggugat patut ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 (lima) agar menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik No. 1860 tahun 1993, Surat Ukur No. 559/1993, Pendaftaran Nomor 2185 atas nama I Wayan Putu (Tergugat) cacat hukum dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa Sertifikat adalah sebagai surat tanda bukti hak akan bersifat mutlak apabila :

1. Sertifikat diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum ;
2. Tanah diperoleh dengan itikad baik ;
3. Tanah dikerjakan secara nyata ;
4. Dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat maupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan atau penerbitan sertifikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, bahwa Tergugat (I Wayan Putu) dalam memperoleh sertifikat telah memenuhi seluruh unsur yang diuraikan tersebut diatas, dan Sertifikat Hak Milik No. 1860 tahun 1993, Surat Ukur No. 559/1993, Pendaftaran Nomor 2185 atas nama I Wayan Putu (Tergugat) yang dinyatakan cacat hukum dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat, baik dengan bukti surat - surat maupun bukti saksi - saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat menunjukkan tentang bukti

*Halaman 44 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2018/PN.Amp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan atas tanah sengketa, sedangkan dari pihak Tergugat berdasarkan bukti T - 3 dan saksi - saksi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat dipersidangan lebih mengetahui asal - usul kepemilikan atas tanah sengketa, sehingga petitum angka 5 (lima) dari gugatan Para Penggugat patut ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dalam gugatan ini ada kaitannya dengan petitum angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) dengan demikian petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2,3,4,5, telah ditolak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 6 (enam) gugatan agar Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat baik moril maupun materiil sebesar Rp.508.000.000,- (lima ratus delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan tentang ganti rugi tersebut diatas, baik dengan bukti surat maupun dari keterangan saksi - saksi, dengan demikian petitum angka 6 (enam) patut ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 7 (tujuh) agar menghukum Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan alat Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 s/d angka 6 telah ditolak dan berkaitan dengan petitum angka 7, menurut hemat Majelis Hakim petitum angka 7 (tujuh) patut ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 8 (delapan) agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima

*Halaman 45 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2018/PN.Amp.*



ratus ribu rupiah) untuk setiap satu hari keterlambatan melaksanakan putusan terhitung 8 (delapan) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) s/d angka 7 (tujuh) telah ditolak maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut petitum angka 8 (delapan) dengan demikian petitum angka 8 (delapan) patut ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) s/d angka 8 (delapan) telah ditolak maka Para Penggugat sebagai pihak yang kalah dan patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini, dengan demikian petitum angka 9 (sembilan) gugatan patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum - petitum dari gugatan angka 2 (dua) s/d angka 9 (sembilan) telah ditolak, maka petitum gugatan angka 1 (satu) gugatan harus ditolak untuk seluruhnya ;

Mengingat, Pasal - pasal dalam Rbg, Undang - undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok - pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta Peraturan - peraturan lain yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I**

### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

### **DALAM POKOK PERKARA ;**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 1.101.000,- (satu juta seratus satu ribu rupiah) ;

*Halaman 46 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2018/PN.Amp.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikianlah diputuskan pada hari **Senin tanggal 4 Maret 2018**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura oleh kami **PUTU AYU SUDARIASIH, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **I GUSTI PUTU YASTRIANI, S.H.** dan **NI MADE KUSHANDARI, S.H.**, masing - masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 197/Pdt.G/2018/PN.Amp., tanggal 17 September 2019, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa tanggal 5 Maret 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **I WAYAN PANDE IWAN INDRAWAN., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**I GUSTI PUTU YASTRIANI, S.H.**

**PUTU AYU SUDARIASIH, S.H.,M.H.**

**NI MADE KUSHANDARI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

**I WAYAN PANDE IWAN INDRAWAN, S.H.**

Perincian biaya perkara :

- |         |              |
|---------|--------------|
| 1. PNBP | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK  | Rp. 50.000,- |

*Halaman 47 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2018/PN.Amp.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp. 450.000,-
4. Pnbp Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Sumpah	Rp. 50.000,-
6. Pemeriksaan Setempat	Rp. 500.000,-
7. Meterai	Rp. 6.000,-
8. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>

Jumlah = Rp.1.101.000,-

(Satu juta seratus satu ribu rupiah).

Halaman 48 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2018/PN.Amp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Halaman 49 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2018/PN.Amp.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 49**